

Alamat Jln. Propinsi KM.09 Nipah-Nipah Telp/Fax.(0542) 7201282 Email: info@bkd.penajamkab.go.id PENAJAM 7614

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor: 820/33/BKPSDM/III/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan: Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000215 tanggal 25-03-

dst:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut

> Nama Pegawai : LISNAWATI, SE

: BALIKPAPAN, 15-04-1984 Tempat dan Tanggal Lahir NIP 198404152008012019 Pendidikan 4.

S-1 MANAJEMEN Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt: 5. Penata Muda / III/a / 01-04-2018 Jabatan PENGADMINISTRASI UMUM

Masa Kerja Golongan 13 Tahun 3 Bulan Gaji Pokok Rp. 3.106.900 9. Unit Kerja

KECAMATAN PENAJAM - KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

10. Instansi Induk PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

terhitung mulai tanggal 01-04-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 13 Tahun 3 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.238.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETTKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di Jakarta;

Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda; Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;

Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



Ditetapkan di : PENAJAM Pada tanggal : 31 Maret 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Untuk petikan yang sah KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd.

HAMDAM

Ditandatangani secara elektronik KHAIRUDIN, S.S. NIP.197302112003121004

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Alamat Jln. Propinsi KM.08 Nipah-Nipah Telp/Fax.(0542) 7201282 Email : info@bkd.penajamkab.go.ld PENAJAM 7614

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 820/33/BKPSDM/III/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

dst;

Mengingat

dst:

Memperhatikan: Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000215 tanggal 25-03-

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 165

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

NIP 3.

2.

Pendidikan

Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt: 6. Jabatan

Masa Kerja Golongan 8. Gaii Pokok

9. Unit Kerja

10. Instansi Induk

LISNAWATI, SE

BALIKPAPAN, 15-04-1984 198404152008012019 S-1 MANAJEMEN

Penata Muda / III/a / 01-04-2018 PENGADMINISTRASI UMUM

13 Tahun 3 Bulan Rp. 3.106.900

KECAMATAN PENAJAM - KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA terhitung mulai tanggal 01-04-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 13 Tahun 3 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.238.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di
- Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda; Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



Ditetapkan di : PENAJAM Pada tanggal : 31 Maret 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Untuk petikan yang sah KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ttd.

HAMDAM

KHAIRUDIN, S.S. NIP.197302112003121004

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

